

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada kelancaran arus keuangan yang salah satunya ditopang oleh aktivitas perbankan. Perbankan sebagai lembaga intermediasi memiliki peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui berbagai jenis kredit. Kredit menjadi instrumen utama dalam menjalankan kegiatan usaha, baik oleh pelaku usaha mikro, kecil, menengah, maupun korporasi.<sup>1</sup>

Namun, dalam praktiknya, pemberian kredit oleh bank tidak terlepas dari risiko, khususnya risiko gagal bayar atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Hal ini menjadikan perlindungan terhadap kreditur, dalam hal ini pihak bank atau lembaga keuangan, menjadi sangat penting agar kegiatan pembiayaan tetap berkelanjutan dan stabil. Perjanjian kredit yang merupakan perikatan antara kreditur dan debitur diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam perjanjian ini, kreditur memiliki hak untuk menerima pelunasan utang sesuai jangka waktu dan syarat yang telah disepakati. Ketika debitur wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban.

Meskipun demikian, dalam realitasnya, kedudukan antara kreditur dan debitur tidak selalu seimbang. Debitur kerap kali berlindung pada celah hukum atau kelambanan dalam proses penegakan hukum, sehingga kreditur mengalami kerugian yang besar dan berkepanjangan. KUHPerdata memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam suatu perikatan, termasuk kreditur. Pasal-pasal tentang perikatan, perjanjian, dan wanprestasi merupakan dasar bagi kreditur untuk menuntut haknya secara hukum. Namun, penerapan ketentuan-ketentuan ini tidak selalu efektif dalam melindungi kreditur, terutama ketika dihadapkan dengan sengketa perdata yang memakan waktu.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan sistem keuangan, pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lembaga pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan, termasuk sektor perbankan. OJK memiliki peran penting dalam mengatur prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, serta dalam melindungi hak dan kepentingan semua pihak, termasuk kreditur. Peraturan OJK (POJK) memberikan pedoman teknis dan substansi perlindungan bagi pihak-pihak dalam perbankan, misalnya terkait prinsip transparansi, keadilan, dan penyelesaian

---

<sup>1</sup>Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

<sup>2</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

sengketa antara bank dan nasabah. Namun, fokus perlindungan dalam regulasi OJK lebih banyak mengarah kepada konsumen atau debitur, dan belum sepenuhnya menyeimbangkan posisi hukum kreditur. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana KUHPdata dan regulasi OJK dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada kreditur. Sebab, jika perlindungan tidak diberikan secara seimbang, maka kepercayaan kreditur terhadap sistem hukum dan keuangan akan menurun.

Sistem hukum yang baik harus memberikan perlindungan secara adil dan proporsional, baik terhadap debitur maupun kreditur. Ketidakseimbangan perlindungan ini dapat berdampak pada keengganan kreditur untuk menyalurkan dana, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi secara umum. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa penyelesaian sengketa perbankan melalui jalur litigasi kerap kali berlarut-larut dan menghabiskan banyak biaya. Hal ini tidak hanya merugikan kreditur, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Dalam beberapa kasus, debitur tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya, tetapi proses eksekusi jaminan menjadi terhambat karena lemahnya perlindungan hukum terhadap kreditur. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan reformulasi atau penguatan peraturan yang menjamin perlindungan terhadap kreditur. Kreditur sebagai penyandang dana memiliki peran sentral dalam perekonomian. Oleh karena itu, jaminan kepastian hukum atas hak-hak kreditur harus menjadi perhatian serius dalam sistem hukum nasional. Tanpa perlindungan yang memadai, kreditur akan enggan menyalurkan dana, yang berarti stagnasi dalam arus investasi dan pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum terhadap kreditur seharusnya dimulai sejak proses awal perjanjian kredit hingga penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan OJK harus dirancang dengan prinsip preventif dan represif secara bersamaan. Selain itu, masih ditemukan inkonsistensi antara pelaksanaan KUHPdata dan peraturan OJK yang seharusnya bersinergi. Dalam beberapa praktik, pihak perbankan kebingungan dalam menentukan langkah hukum ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya.<sup>4</sup>

Dalam perjanjian kredit, klausul-klausul hukum menjadi dasar penting untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak. Namun, sering kali klausul-klausul tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, bahkan ada yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan hukum perlindungan konsumen. Ketentuan hukum dalam KUHPdata

---

<sup>3</sup> Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

<sup>4</sup> Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

bersifat umum dan terbuka untuk interpretasi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreditur dalam menuntut keadilan, karena proses pembuktian wanprestasi sering kali memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kondisi tersebut mendorong pentingnya evaluasi terhadap efektivitas regulasi OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur, terutama dalam konteks sistem perbankan modern yang dinamis dan kompleks. OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas keuangan dituntut tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga pihak kreditur sebagai pemilik dana. Oleh karena itu, regulasi yang dikeluarkan harus mampu menjawab kebutuhan hukum semua pihak secara berimbang. Keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur akan menciptakan iklim investasi yang sehat, sehingga mampu meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. Untuk itu, reformasi kebijakan hukum di sektor perbankan perlu diarahkan pada perlindungan dua arah.<sup>5</sup>

Kajian tentang perlindungan kreditur juga menjadi penting dalam konteks pencegahan risiko sistemik. Jika kreditur terus mengalami kerugian, maka potensi krisis keuangan dapat terjadi karena lemahnya sistem pelunasan utang. Selain aspek regulasi, perlu juga ditinjau praktik perbankan dalam menilai kelayakan debitur serta efektivitas penjaminan kredit sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi kreditur. Jaminan dalam perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada kreditur jika debitur wanprestasi. Namun, pelaksanaan hak eksekusi atas jaminan tidak selalu berjalan mulus karena berbagai kendala hukum dan administratif. Kelemahan dalam eksekusi jaminan kredit juga menjadi salah satu indikator lemahnya perlindungan hukum bagi kreditur. Oleh sebab itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem jaminan dan proses eksekusi menjadi hal yang krusial. Dengan melihat kompleksitas permasalahan tersebut, maka diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai efektivitas KUHPdata dan peraturan OJK dalam melindungi kreditur, serta relevansinya dengan praktik perbankan yang ada saat ini.<sup>6</sup>

Penelitian ini akan berfokus pada pengkajian ketentuan hukum yang mengatur perjanjian kredit, hak dan kewajiban kreditur, serta peran OJK dalam memastikan bahwa perbankan melaksanakan prinsip kehati-hatian dan perlindungan yang adil. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran dan masukan terhadap pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang dapat menjamin perlindungan kreditur tanpa mengabaikan hak-hak debitur. Selain itu, penting juga untuk menggali putusan-putusan pengadilan yang dapat memberikan preseden hukum atau jurisprudensi yang memperkuat posisi hukum kreditur dalam perjanjian

<sup>5</sup> Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004

kredit perbankan. Latar belakang ini menjadi dasar bagi penulis untuk mengangkat permasalahan “Perlindungan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Menurut KUHPerdota dan Peraturan OJK” sebagai fokus kajian hukum, guna menjawab kebutuhan praktis dan akademik dalam bidang hukum perbankan.<sup>7</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit perbankan menurut KUHPerdota?
2. Bagaimana peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam sistem perbankan?
3. Bagaimana efektivitas regulasi OJK dalam mencegah kerugian pihak kreditur akibat wanprestasi debitur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit perbankan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).
2. Untuk mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dalam sistem perbankan.
3. Untuk menilai efektivitas regulasi OJK dalam mencegah kerugian kreditur akibat wanprestasi debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit.<sup>8</sup>

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

### **a. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum perbankan, melalui kajian mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur berdasarkan KUHPerdota dan regulasi OJK.

### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi hukum,

---

<sup>7</sup> Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Surabaya: Kencana, 2005.

<sup>8</sup> Rosjidi, R. Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju, 2002

lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum yang melakukan studi serupa di masa mendatang.<sup>9</sup>

## **1.5 Kerangka Teoritis dan kerangka konseptual**

### **A. Kerangka Teoritis**

Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum sebagai dasar pijakan analisis. Teori yang digunakan antara lain adalah Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya hukum dalam memberikan jaminan perlindungan yang pasti bagi subjek hukum, dalam hal ini kreditur. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang diberikan kepada subjek hukum sebagai bentuk pengayoman terhadap hak-haknya dari ancaman atau tindakan yang merugikan. Selanjutnya digunakan pula Teori Perjanjian yang tercantum dalam KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>10</sup>

### **B. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini terdiri dari beberapa konsep utama yang saling berhubungan. Konsep pertama adalah perlindungan hukum, yaitu segala bentuk jaminan dan pengamanan hukum yang diberikan kepada kreditur atas hak-haknya dalam perjanjian kredit. Konsep kedua adalah kreditur, yakni pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada debitur berdasarkan kesepakatan perjanjian kredit. Konsep berikutnya adalah perjanjian kredit itu sendiri, yang merupakan perikatan antara kreditur dan debitur mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Kemudian terdapat pula konsep KUHPerdara sebagai sumber hukum utama perikatan perdata di Indonesia, serta peraturan OJK sebagai peraturan sektoral yang mengatur sistem dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan, termasuk dalam hal perlindungan pihak kreditur.

---

<sup>9</sup> Suyatno, Thomas. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

<sup>10</sup> Sutedi, Adrian. *Hukum Jaminan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009